**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Blp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU,** berkantor di Jalan Opu Dg. Risaju Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. ASTATI, pegawai di DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU, yang beralamat di Perumahan Puri Mutiara Indah, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 246/SP/DP3A/IX/2025 yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan Nomor Register: 84/SK/Pdt/2025/PN Blp tertanggal 26 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 29 September 2025 di bawah register perkara Nomor : 37/Pdt.P/2025/PN Blp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, 11 Juni 2024 Sekitar pukul 10.30 WITA seorang pelajar Bernama Olga Saputra mendengar suara tangisan bayi yang awalnya disangka suara anak kucing di desa Kalibamamase,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu, sebagaimana surat kepolisian nomor: LP/A/1/VI/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEKWALENRANG/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN;

2. Pada hari Selasa, 11 Juni 2024 bayi yang diterlantarkan tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Walenrang untuk memastikan kondisi kesehatan bayi;
3. Pada hari kamis, 13 Juni 2024, bayi korban penelantaran diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Luwu untuk selanjutnya memberikan pengasuhan alternatif bagi bayi tersebut sebagaimana berita acara serah terima terlampir;
4. Pada hari kamis, 13 Juni 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Luwu memberikan pengasuhan alternatif yang bersifat sementara terhadap bayi tersebut kepada pasangan atas nama Bapak Brigpol Baso Hamarullah Halim dan Ibu Desi Sagita Rayanti, A.Md.AK

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami bermohon agara kiranya Pengadilan Negeri Belopa berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penetapan bayi sebagai anak terlantar;
2. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi ditemukannya, dalam hal ini pada desa Kalibamamase kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Memberikan pengasuhan alternatif calon orang tua angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya dan menerangkan bahwa Pemohon mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana yang Ditemukan, Nomor LP/A/VI/2024/SPKT UNITRESKRIM/POLSEK



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

WALENRANG/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/1.D/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penghentian penyelidikan Nomor: SPPP/1/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Walenrang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Sementara antara BASO HAMARULLAH H., (Suami) dan DESI SAGITA RAYANTI (Istri) selaku Pihak Pertama dengan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kabupaten Luwu selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kanit Reskrim Polsek Walenrang beserta Kepala Desa Kalibamase pada tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7313050804930001, atas nama BASO HAMARULAH HALIM yang dikeluarkan oleh Kabupaten Luwu, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7313045012950001, atas nama DESI SAGITA RAYANTI yang dikeluarkan oleh Kabupaten Luwu, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3, P-4 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. **SUMARDI, Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu;
   - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Opu Dg. Risaju Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang memohon agar bayi perempuan tanpa identitas yang ditemukan pada tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 10.36 WITA, dinyatakan sebagai anak terlantar
   - Bahwa bayi perempuan tanpa indentitas tersebut ditemukan oleh seorang pelajar bernama Olga Saputra pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 10.36 WITA. Penemuan tersebut terjadi di Desa Kalibamamase, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
   - Bahwa pada saat ditemukan oleh seorang pelajar bernama Olga Saputra, bayi perempuan tanpa identitas tersebut berada di dalam sebuah kardus dan masih dalam kondisi memiliki tali pusar atau ari-ari serta ketuban yang masih menempel. Oleh karena itu, pada saat itu juga, Pemerintah Desa Kalibamamase bersama warga segera menyerahkan bayi perempuan tanpa identitas tersebut kepada pihak Puskesmas Walenrang untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, Pemerintah Desa Kalibamamase melaporkan penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut kepada Polsek Walenrang;
   - Bahwa setelah mendapat informasi mengenai penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut, pihak Kepolisian Polsek Walenrang langsung membuat Laporan Polisi terkait hal tersebut. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pihak Polsek Walenrang menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (selaku Pemohon) untuk menangani bayi perempuan tanpa identitas tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa bayi perempuan tanpa identitas tersebut dirawat di Puskesmas Walenrang mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa kemudian dari Polsek Walenrang mengubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu untuk menangani bayi perempuan tanpa identitas tersebut tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (Pemohon) memberikan hak asuh sementara kepada pasangan suami-istri, Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti, dimana Saksi Desi Sagita Rayanti merupakan salah satu perawat di Puskesmas Kecamatan Walenrang yang sebelumnya telah menangani dan memberikan perawatan kepada bayi perempuan tanpa identitas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu. Hingga saat ini, bayi perempuan tanpa identitas tersebut terawat dengan baik oleh pasangan suami-istri Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti;
- Bahwa sepenglihatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, bayi perempuan tanpa identitas tersebut terawat dengan baik oleh Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti;
- Bahwa setelah dibuatkan Laporan Polisi atas penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut, dilakukan penyidikan untuk mencari orang tua bayi perempuan tanpa identitas tersebut. Namun, sejak pertama kali bayi perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan pada tanggal 11 Juni 2024 hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan oleh Polsek Walenrang pada tanggal 12 Agustus 2024, orang tua bayi perempuan tanpa identitas tersebut belum juga ditemukan. Oleh karena itu, bayi perempuan tanpa identias tersebut diserahkan oleh Polsek Walenrang kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (Pemohon);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar bayi perempuan tanpa identitas tersebut memiliki status hukum sebagai anak terlantar sehingga dirawat oleh Negara;
- Bahwa agama mayoritas di kecamatan walenrang adalah agama islam;

2. **DESI SAGITA RAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu;
   - Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Opu Dg. Risaju Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang memohon agar bayi perempuan tanpa identitas yang ditemukan pada tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 10.36 WITA, dinyatakan sebagai anak terlantar
   - Bahwa bayi perempuan tanpa indentitas tersebut ditemukan oleh seorang pelajar bernama Olga Saputra pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 10.36 WITA. Penemuan tersebut terjadi di Desa Kalibamamase, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
   - Bahwa pada saat ditemukan oleh seorang pelajar bernama Olga Saputra, bayi perempuan tanpa identitas tersebut berada di dalam sebuah kardus dan masih dalam kondisi memiliki tali pusar atau ari-ari serta ketuban yang masih menempel. Oleh karena itu, pada saat itu juga, Pemerintah Desa Kalibamamase bersama warga segera menyerahkan bayi perempuan tanpa identitas tersebut kepada pihak Puskesmas Kecamatan Walenrang untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, Pemerintah Desa Kalibamamase melaporkan penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut kepada Polsek Walenrang;
   - Bahwa setelah mendapat informasi mengenai penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut, pihak Kepolisian Polsek Walenrang langsung membuat Laporan Polisi terkait hal tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pihak Polsek Walenrang menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (selaku Pemohon) untuk menangani bayi perempuan tanpa identitas tersebut;

- Bahwa bayi perempuan tanpa identitas tersebut dirawat di Puskesmas Kecamatan Walenrang mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
- Bahwa kemudian dari Polsek Walenrang mengubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu untuk menangani bayi perempuan tanpa identitas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (Pemohon) memberikan hak asuh sementara kepada pasangan suami-istri, Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti, dimana Saksi Desi Sagita Rayanti merupakan salah satu perawat di Puskesmas Kecamatan Walenrang yang sebelumnya telah menangani dan memberikan perawatan kepada bayi perempuan tanpa identitas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu. Hingga saat ini, bayi perempuan tanpa identitas tersebut terawat dengan baik oleh pasangan suami-istri Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti;
- Bahwa sepenglihatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, bayi perempuan tanpa identitas tersebut terawat dengan baik oleh Sdr. Baso Hamarullah Halim dan Saksi Desi Sagita Rayanti;
- Bahwa setelah dibuatkan Laporan Polisi atas penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut, dilakukan penyidikan untuk mencari orang tua bayi perempuan tanpa identitas tersebut. Namun, sejak pertama kali bayi perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan pada tanggal 11 Juni 2024 hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan oleh Polsek Walenrang pada tanggal 12 Agustus 2024, orang tua bayi perempuan tanpa identitas tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

belum juga ditemukan. Oleh karena itu, bayi perempuan tanpa identitas tersebut diserahkan oleh Polsek Walenrang kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (Pemohon);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar bayi perempuan tanpa identitas tersebut memiliki status hukum sebagai anak terlantar sehingga dirawat oleh Negara;
- Bahwa agama mayoritas di kecamatan walenrang adalah agama islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

**Tentang PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta Pengadilan Negeri Belopa untuk menetapkan bayi perempuan tanpa identitas sebagai anak yang terlantar, menetapkan agama bayi perempuan tanpa identitas tersebut sesuai dengan agama mayoritas penduduk setempat dan memberikan pengasuhan alternatif calon orang tua angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 telah bermaterai (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 telah mengatur jenis permohonan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal I butir ke 1);
b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
f. Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan eropa KUHPerdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(Pasal 13 dan 14 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan, ditentukan pula mengenai permohonan yang dilarang, adalah sebagai berikut :

a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. (Status kepemilikkan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan);

b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. (Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan);

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. (menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai penetapan anak terlantar", dan disesuaikan dengan ketentuan di dalam pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar", maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perkara *a quo* tidak dilarang dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa sedangkan Lembaga yang dimaksud dalam hal ini ditentukan dalam pasal 55 yaitu:

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar Lembaga;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat;

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, Lembaga pemerintah dan Lembaga Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait;

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial;

Sehingga Hakim berpendapat bahwa Lembaga yang dimaksud dapat berupa Lembaga pemerintah atau Lembaga Masyarakat, yang pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial, oleh karena itu Pemohon yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan (mempunyai Legal Standing) dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "apakah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 (kesatu) Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bayi sebagai anak terlantar, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang Anak mempunyai Hak-hak dasar, yang terdiri atas 10 poin hak-hak anak di Indonesia yang wajib dipenuhi dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Negara Republik Indonesia sendiri menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PBB tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) Hak-hak anak tersebut, adalah sebagai berikut :

1. **Hak Anak untuk Mendapatkan Identitas (Nama)**
   Hak anak yang pertama adalah mendapatkan nama atau identitas resmi. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti: Mahkamah Agung Republik Indonesia
   - Menyiapkan data orang tua dari anak yang bersangkutan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah untuk pembuatan akta kelahiran;
   - Mendaftarkan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK);
   - Memastikan nama anak tertulis dengan benar dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)
2. **Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan**
   Anak-anak berjenis kelamin apa pun berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik. Orang tua dilarang untuk melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal. Orang tua juga berkewajiban terhadap keselamatan anak;
3. **Hak Anak untuk Mendapatkan Makanan**
   Anak membutuhkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Selanjutnya setelah anak tumbuh menjadi balita, anak diberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) dan memberikan makanan bergizi lainnya;
4. **Hak Anak untuk Mendapat Jaminan Kesehatan**
   Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi, menyiapkan lingkungan yang bersih dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memberikan pakaian layak yang bersih;
5. **Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak mendengarkan, melihat, dan merasakan apapun pertama kali dari rumah. Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak hingga dewasa kelak. Anak perlu dididik dengan tepat seperti mengajarkan hal yang baik dan buruk. Kemudian, membiasakan anak untuk berlaku disiplin dan bertanggungjawab serta menyekolahkan anak sesuai dengan usianya;

6. **Hak Anak untuk Bermain**
   Membiarkan anak bermain adalah hak anak yang wajib dipenuhi. Hal ini dikarenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Dengan bermain, anak dapat mengetahui dunia sekitarnya. Orang tua diharapkan selalu mengawasi anak saat bermain;
7. **Hak Anak untuk Rekreasi**
   Hak rekreasi adalah memberikan anak-anak kebahagiaan dengan mengajaknya berjalan-jalan. Orang tua dapat melakukannya dengan melakukan piknik dan membawa bekal makanan dari rumah. Rekreasi tidak harus dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mahal, karena tujuan dari rekreasi adalah membuat anak senang.
8. **Hak Anak untuk Memiliki Kewarganegaraan**
   Setelah memiliki Akta Kelahiran dan dewasa kelak akan mendapatkan KTP dan Paspor. Terdapat pengecualian bagi anak Indonesia yang lahir di Amerika Serikat, yang mana berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Di atas usia tersebut, anak berhak memilih satu kewarganegaraan saja;
9. **Hak Anak untuk Berperan dalam Pembangunan**
   Anak juga mendapatkan hak untuk menjadi warga negara yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk berperan dalam pembangunan dengan mengenalkan pengetahuan kewarganegaraan untuk anak. Hal sederhana untuk berperan dalam pembangunan yang dapat orang tua ajarkan adalah mengajarkan anak selalu membuang sampah pada tempatnya;
10. **Hak Anak untuk Mendapatkan Kesamaan**
    Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Hak anak yang kesepuluh ini berhubungan dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kesembilan hak anak yang telah disebutkan di atas. Semua anak berhak diberikan tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut, dan sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dengan perubahannya yang termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kasus tertentu, terdapat kondisi khusus bagi seorang anak dimana kondisi anak tersebut berada didalam kondisi yang tidak seperti anak-anak lain pada umumnya. Pada umumnya seorang anak terlahir dari perkawinan yang sah dan diasuh oleh orang tua yang lengkap, akan tetapi ada kondisi khusus dimana seorang anak yang tidak berada dalam keadaan orang tua yang lengkap, bahkan tidak diketahui identitas orang tuanya, keluarganya, dan identitas anak tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, di dalamnya diatur mengenai definisi “Anak Terlantar”, yang khusus berkaitan dengan perkara ini, definisi anak terlantar tertuju untuk “Anak Balita terlantar” yang definisinya adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu”;

Menimbang, bahwa anak balita terlantar, kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
b. Berasal dari keluarga sangat miskin/ miskin;
c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana yang Ditemukan, Nomor LP/A/VI/2024/SPKT UNITRESKRIM/POLSEK WALENRANG/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 11 Juni 2024 (vide bukti P-1) dan didukung juga oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 10.36 WITA di Desa Kalibamase, Walenrang, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, seorang pelajar bernama OLGA SAPUTRA mendengar suara bayi perempuan tanpa identitas menangis di sebuah gerobak bekas penjualan bakso, kemudian Sdr. OLGA SAPUTRA mencarinya dimana suara tersebut, dan menemukan bayi perempuan tanpa identitas yang masih hidup dalam sebuah karton yang masih memiliki tali pusar atau ari-ari dan darah ketuban disekitar tubuhnya karena baru saja di lahirkan, kemudian bayi perempuan tanpa identitas tersebut dibawa ke Puskesmas Kecamatan Walrenrang untuk dilakukan perawatan medis, dan di perkirakan bayi perempuan tanpa identitas tersebut belum lama diletakkan oleh orangtuanya di tempat kejadian, dan oleh karena pada saat ditemukan bayi perempuan tanpa identitas tersebut tidak diketahui namanya, maka disebutlah sebagai bayi perempuan tanpa identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana yang Ditemukan, Nomor LP/A/VI/2024/SPKT UNITRESKRIM/POLSEK WALENRANG/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 11 Juni 2024 (vide bukti P-1) dan didukung keterangan para saksi yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pemerintah Desa Kalibamamase melaporkan penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut kepada Polsek Walenrang, pihak Kepolisian Polsek Walenrang langsung membuat Laporan Polisi terkait hal tersebut. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pihak Polsek Walenrang menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu (selaku Pemohon) untuk menangani bayi perempuan tanpa identitas tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa bayi perempuan tanpa identitas tersebut dirawat di Puskesmas Kecamatan Walenrang mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024. Selama masa perawatan tersebut, Saksi DESI SAGITA RAYANTI yang menjaga dan menemani bayi perempuan tanpa identitas tersebut di Puskesmas Kecamatan Walenrang;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. BASO HAMARULLAH HALIM dan Saksi DESI SAGITA RAYANTI tergerak hatinya untuk menampung bayi perempuan tanpa identitas tersebut untuk sementara waktu dengan pengawasan dari Pemohon dan saat ini bayi perempuan tanpa identitas tersebut dalam kondisi baik dan terawat dibawah pengasuhan Sdr. BASO HAMARULLAH HALIM dan Saksi DESI SAGITA RAYANTI. Akan tetapi oleh karena bayi perempuan tanpa identitas saat ini statusnya belum jelas. Maka Pemohon mengajukan penetapan anak terlantar agar bayi perempuan tanpa identitas tersebut berada dalam pengasuhan negara guna pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa penetapan Anak terlantar ini diperlukan dalam rangka melanjutkan tindakan selanjutnya yang dianggap penting dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989 tersebut terhadap bayi perempuan tanpa identitas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai “Penetapan sebagai Anak terlantar” dan dihubungkan dengan fakta fakta di Persidangan, maka terbukti bahwa bayi perempuan tanpa identitas adalah termasuk “Anak balita terlantar”, dikarenakan bayi perempuan tanpa identitas memenuhi kriteria sebagai “Anak Balita terlantar” yaitu di antaranya: terlantar / tanpa asuhan yang layak, kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga, dan Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan di Persidangan sebagaimana telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang menginginkan Penetapan untuk bayi perempuan tanpa Identitas sebagai “Anak Terlantar”, adalah penetapan yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum, agama, dan kesusilaan, akan tetapi merupakan tindakan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk bayi perempuan tanpa identitas, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) Pemohon pada pokoknya meminta agar menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi ditemukannya, dalam hal ini pada desa Kalibamamase kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai status agama dari bayi perempuan tanpa identitas, Pemohon juga memohon untuk ditetapkan dalam Permohonannya tersebut, dan berdasarkan fakta yang didapatkan di Persidangan, bahwa untuk agama bayi perempuan tanpa identitas, Pemohon telah melakukan konsultasi dan pembahasan, dengan hasil bahwa bagi bayi yang tidak diketahui asal usulnya, agama yang digunakan adalah agama mayoritas penduduk di wilayah tempat bayi perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan yakni Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu adalah agama islam, dan Pemohon berkesimpulan bahwa agama bayi perempuan tanpa identitas adalah Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut yaitu mengenai status agama bayi perempuan tanpa identitas, dihubungkan dengan fakta yang didapatkan di Persidangan dan ketentuan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya meminta Hakim agar memberikan pengasuhan alternatif calon orang tua angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni "Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan";

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menentukan siapa orang tua angkat bagi anak tersebut haruslah melalui proses tersendiri dan terpisah dengan permohonan *a quo* dan diajukan oleh calon orang tua angkat bayi tersebut ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya berbunyi "untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, Lembaga pemerintah dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksu dalam ayat (2), dapat mengadakan Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait" dan pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan "dalam hal penyelenggaraan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial";

Menimbang, bahwa di daerah yang berwenang untuk melakukan penampungan, pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar adalah pemerintah setempat. Kemudian di Pemerintahan Kabupaten Luwu yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Sehingga menurut Hakim cukup beralasan hukum untuk menunjuk Dinas Sosial Kabupaten Luwu memiliki hak untuk menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan bayi perempuan tanpa identitas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu) sampai dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dikabulkan maka sudah sewajarnya untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterima, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya *voluntair* maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 39 ayat (5), Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 57 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bayi perempuan tanpa identitas yang ditemukan di Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, adalah sebagai anak terlantar;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Menetapkan status agama untuk bayi perempuan tanpa identitas terlantar tersebut, adalah beragama Islam, sesuai dengan agama mayoritas penduduk setempat di Lokasi penemuan bayi perempuan tanpa identitas tersebut yaitu di Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
4. Menyatakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu berhak untuk memberikan orang tua bagi bayi perempuan tanpa identitas terlantar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh Geraldi Yohanes Parlindungan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

| **Panitera Pengganti,** | **H a k i m,** |
|---|---|
| **Ttd** | **Ttd** |
| **Heru Paral, S.H.** | **Geraldi Yohanes Parlindungan, S.H.** |

Perincian Biaya :

| | | |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Materai | : | Rp10.000,00+ |
| - J u m l a h | : | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*